



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 157 TAHUN 2025

TENTANG

PEMENANG LOMBA KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI
TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2025

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan lahan pekarangan dalam pemenuhan gizi keluarga melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari perlu diadakan Lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari Tingkat Kota Padang;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Nomor 500.1.4/604/BA-KKP/DPP-Pdg/2025 tanggal 29 September 2025 tentang Hasil Penilaian Lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) telah ditetapkan pemenang Lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari Tingkat Kota Padang Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemenang Lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari Tingkat Kota Padang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya, Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2025 Nomor 8);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pemenang Lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari Tingkat Kota Padang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Pemenang sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan hadiah berupa uang sebesar :
- | NO. | PERINGKAT JUARA | BESARAN HADIAH (Rp) |
|-----|-----------------|---------------------|
| 1. | I | 10.000.000,- |
| 2. | II | 8.000.000,- |
| 3. | III | 6.000.000,- |
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Belanja Operasi Dinas Perikanan dan Pangan, Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Kode Rekening 2.09.03.2.04.0002.5.1.02.05.01.0001.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
 pada tanggal 12 November 2025

WALI KOTA PADANG,
 FADLY AMRAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kota Padang
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kota Padang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 751 TAHUN 2025
TENTANG
PEMENANG LOMBA KAWASAN
RUMAH PANGAN LESTARI TINGKAT
KOTA PADANG TAHUN 2025

PEMENANG LOMBA KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI
TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2025

NO.	NAMA KELOMPOK WANITA TANI	ALAMAT	PERINGKAT JUARA	NILAI
1.	AUR KUNING	Kel. Bungus Barat, Kec. Bungus Teluk Kabung	I	94
2.	SUKSES MAKMUR SEHAT	Kel. Padang Besi, Kec. Lubuk Kilangan	II	85
3.	ROS MELATI	Kel. Parupuk Tabing, Kec. Koto Tangah	III	82

WALI KOTA PADANG,
X
FADLY AMRAN